



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYEDIAAN BIAYA ANGKUT BAGI PENUMPANG
TRANSPORTASI SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang angkutan sungai, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha di bidang angkutan sungai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu mengatur mengenai penyediaan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penumpang transportasi sungai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali;

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BIAYA ANGKUT BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.



6. Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai adalah subsidi dari Pemerintah Daerah kepada warga Daerah melalui pelaku usaha jasa transportasi (*speed boat*), yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
7. Subsidi Ongkos Angkut yang selanjutnya disingkat SOA adalah bantuan yg diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di daerah.
8. Masyarakat Tidak Mampu adalah penduduk Daerah yang tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Masyarakat Umum Lainnya adalah warga masyarakat, pengusaha, pedagang, Tentara Negara Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dan aparatur kampung.
10. Pihak Ketiga adalah pelaku usaha jasa transportasi sungai (*speed boat*) yang memiliki surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau, ijin usaha angkutan sungai dan sertifikasi kesempurnaan kapal pedalaman yang diterbitkan oleh Dinas.
11. Pengawasan dan Pengendalian yang selanjutnya disebut Wasdal adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.
12. *Trip* adalah perjalanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan/atau acuan teknis dalam pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai; dan
 - b. memberikan pedoman teknis bagi Dinas sebagai pengelola dan penyelenggara transportasi sungai untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB II

RUTE DAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Rute transportasi sungai di Daerah meliputi:
 - a. rute hulu riam; dan
 - b. rute hilir riam.

- (2) Rute hulu riam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. keberangkatan dari Pos Pengawasan dan Pengendalian Long Bagun Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dan kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari; dan
 - b. keberangkatan dari Pos Pengawasan dan Pengendalian Tiong Ohang Kecamatan Long Apari menuju Kecamatan Long Pahangai dan Long Bagun Kecamatan Long Bagun.
- (3) Rute hilir riam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. keberangkatan dari Pelabuhan Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung dan pelabuhan Tering Baru/Gruti Kecamatan Tering di Kabupaten Kutai Barat; dan
 - b. keberangkatan dari Pelabuhan Tering Baru/Gruti Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat menuju Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham dan Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun.

Pasal 4

- (1) Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada pos belanja langsung Dinas.
- (2) Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SOA *speed boat* yang diberikan kepada:
 - a. Masyarakat Tidak Mampu; dan
 - b. Masyarakat Umum Lainnya.
- (3) SOA bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SOA bagi Masyarakat Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Kriteria bagi penumpang yang mendapatkan SOA meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk/kartu identitas lainnya yang sah; dan
 - b. Masyarakat Tidak Mampu yang akan diberikan kartu layanan *speed boat* gratis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pelayanan *speed boat* di Daerah dibagi dalam 2 (dua) kategori meliputi:
- a. diberikan subsidi sebesar 100 % (seratus persen) gratis kepada:
 1. Masyarakat Tidak Mampu (memiliki kartu tanda pelayanan);
 2. masyarakat / orang dalam keadaan sakit/pasien rujukan, korban kecelakaan, meninggal dunia atau sifat emergency / darurat lainnya;
 3. pelajar dan mahasiswa yang tidak termasuk sebagai masyarakat umum yang dibuktikan dengan identitas berupa kartu pelajar, kartu mahasiswa atau identitas lainnya yang sah;
 4. masyarakat / orang yang diberikan kebijakan / dispensasi oleh Dinas.
 - b. diberikan subsidi sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Masyarakat Umum Lainnya.
- (3) Pelayanan *speed boat* Gratis di Daerah tidak boleh dipergunakan untuk sewa/*carter* untuk kepentingan perjalanan dinas/urusan kedinasan atau wisata.

BAB IV KRITERIA *SPEED BOAT*

Pasal 6

Speed boat yang melayani program SOA harus memenuhi kriteria yang terdiri atas:

- a. memiliki legalitas administrasi berupa surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau, ijin usaha angkutan sungai, surat tanda kecakapan nakhoda dan sertifikasi kesempurnaan kapal pedalaman;
- b. mengikuti perlindungan Asuransi;
- c. memiliki *safety life*/pertolongan pertama pada kecelakaan dan tabung pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki Radio/*handy talky* yang standar serta berfungsi dengan benar;
- e. memiliki lampu sorot dan lampu jalan serta dalam keadaan berfungsi secara normal; dan

- f. khusus untuk *speed boat* yang beroperasi dari Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari (Tiong Ohang) menggunakan 2 (dua) mesin masing - masing dengan kekuatan paling rendah 200 (dua ratus) *horse power* dan kondisi badan kapal *speed boat* harus layak pakai sesuai rekomendasi petugas teknis terkait.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan SOA *speed boat* dengan kapasitas yang terdiri atas:
- rute hulu riam jumlah penumpang paling banyak 25 (dua puluh lima) orang termasuk 1 (satu) orang nakhoda/motoris dan paling banyak 3 (tiga) orang anak buah kapal /pembantu/*helper* nakhoda/motoris dan barang bawaan paling banyak 20 kg (dua puluh kilo gram)/orang, pada saat kondisi debit air normal;
 - rute hulu riam jumlah penumpang paling banyak 15 (lima belas) orang termasuk 1 (satu) orang nakhoda/motoris dan paling banyak 3 (tiga) orang anak buah kapal /pembantu/*helper* nakhoda/motoris dan barang bawaan paling banyak 20 kg (dua puluh kilo gram)/orang, pada saat kondisi debit air kemarau;
 - rute hilir riam jumlah penumpang paling banyak 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang termasuk 1 (satu) orang nakhoda/motoris dan paling banyak 2 (dua) orang anak buah kapal /pembantu/*helper* nakhoda/motoris dan barang bawaan paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilo gram)/orang;
 - rute keberangkatan hulu riam dilayani oleh paling sedikit 1 (satu) *Trip speed boat* per hari dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang di atur lebih lanjut melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - rute keberangkatan hilir riam dilayani oleh paling sedikit 2 (dua) *Trip speed boat* per hari dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang di atur lebih lanjut melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Mekanisme pelayanan dilaksanakan dengan ketentuan:
- Dinas wajib menempatkan petugas Wasdal pada pos yang telah ditentukan;

- b. setiap calon penumpang mendaftarkan diri kepada petugas Pengawasan dan Pengendalian paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan;
 - c. petugas Wasdal menyusun daftar penumpang yang akan berangkat dan menyampaikannya kepada koordinator di pos Wasdal keberangkatan;
 - d. koordinator pada pos Wasdal keberangkatan menyampaikan pengumuman keberangkatan dan/atau pembatalan keberangkatan kepada calon penumpang
 - e. pembatalan keberangkatan calon penumpang dilakukan oleh petugas Wasdal dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi calon penumpang;
 - f. calon penumpang yang dibatalkan akan mendapat prioritas untuk diberangkatkan pada keesokan harinya; dan
 - g. *speed boat* tidak diperbolehkan membawa kendaraan roda 2 (dua).
- (3) Untuk mengatasi kelebihan penumpang akan dilakukan pengawasan secara intensif oleh petugas lapangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pembayaran kepada Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan pembayaran dari Pihak Ketiga diajukan melalui Dinas dengan ketentuan:
- a. Dinas melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan selanjutnya disampaikan kepada BPKAD;
 - b. pembayaran dilakukan kepada Pihak Ketiga melalui rekening bank Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Ketiga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak dalam wilayah Daerah.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati selaku penanggung jawab berwenang atas pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai melalui Dinas.

- (2) Bupati berwenang menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang dilakukan melalui Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam Penyediaan Biaya Angkut Penumpang Transportasi;
 - b. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan teknis; dan
 - c. menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Penumpang Transportasi Sungai.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Penumpang Transportasi Sungai kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E.Tek Hen Yohanes, S.Pd	Asisten II	
4.	Drs. Thomas Higang	Ass III	
5.	Gerry Gregorius, SE. M.Si,Ak	Kepala BPKAD	
6.	Toni Imang, S.Sos. MM	Kadis Perhubungan	
7.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 11